

SKRIPSI
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE
2019-2024 DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH



Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

ANDINI NUR AURELLYA

E1051211079

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

SKRIPSI

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Andini Nur Aurelly

NIM. E1051211079

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

ANDINI NUR AURELLYA

NIM. E1051211079

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Zulkarnaen, M, Si
NIP. 196402081988101001

Tanggal :.....

Dosen Pembimbing Pendamping

As'ad Albroy Jalius, M.I.P
NIP. 198910172022031006

Tanggal :.....

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Oleh :

Andini Nur Aurelly
NIM. E1051211079

Dipertahankan di:
Pada Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Tim Penguji

Ketua

Dr. Zulkarnaen, M.Si
NIP. 196402081988101001

Penguji Utama

Dr. Jumadi, Sos, M.Si
NIP. 197108051997021001

Sekretaris

As'ad Albatroy Jalius, M.I.P
NIP. 198910172022031006

Penguji Pendamping

Hairil Anwar, Se, M.Si
NIP. 196905142007011004

Disahkan Oleh

Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Andini Nur Aurelly: Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Skripsi Pontianak: Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2025.

Penulisan skripsi ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2024 tidak menggunakan hak inisiatifnya pada tahun 2020 dan 2024, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peranan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut Prawirosentono dalam kurniadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat, Pendidikan tinggi anggota DPRD tidak berbanding lurus dengan produktivitas legislasi karena minimnya perda inisiatif, keterbatasan data, lemahnya sistem informasi, dan dokumentasi yang tidak rapi menjadi hambatan utama penyusunan perda, Kurang pengalaman dan fokus pemilu turunkan kinerja legislasi dan Pandemi 2020 dan pemilu 2024 sebagai faktor eksternal turut menyebabkan tidak adanya perda inisiatif. Untuk meningkatkan hak inisiatif para anggota DPRD pada periode berikutnya dalam pembuatan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Kubu Raya diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas wawasan anggota dan ketersediaan data sistem dan informasi, serta memaksimalkan pengalaman untuk pembentukan peraturan daerah.

Kata kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Andini Nur Aurelly: The Legislative Function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kubu Raya Regency for the 2019–2024 Period in the Formulation of Regional Regulations. Undergraduate Thesis, Pontianak: Political Science Study Program, Department of Administrative Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2025.

The purpose of this undergraduate thesis is to determine the factors why the members of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kubu Raya Regency in the 2019–2024 period did not exercise their right of legislative initiative in 2020 and 2024. The research employed a Descriptive qualitative methodology and the theory of the factors influencing the suboptimal role of an organization in the performance of its duties and functions, which is proposed by Prawirosentono in Kurniadi. The results of the research show that the level of higher education of the members of the Regional House of Representatives (DPRD) is not directly related to the productivity of the legislative work, which is reflected in the low number of regional regulations based on initiatives. The primary challenges in the drafting of regulations are limited data availability, poor information systems, and unorganized documentation. Moreover, inexperience and the focus on elections have diminished the performance of the legislature. The lack of initiative-based regulations was also caused by external factors like the COVID-19 pandemic in 2020 and the 2024 elections. In order to strengthen the right of initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) members in the future periods in the formulation of regional regulations, it is expected that the Regional House of Representatives (DPRD) of Kubu Raya Regency will increase the knowledge and understanding of the members, the availability of data systems and information, and the maximization of the experience of the members in the formulation of regional regulations.

Keywords: Legislative Function, Regional House of Representatives, Regional Regulation

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”. Judul ini diambil karena pada tahun 2020 dan 2024 tidak ada satupun peraturan daerah yang merupakan hak inisiatif dari DPRD Kabupaten Kubu Raya itu sendiri. Pada dasarnya DPRD Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga yang mewakili aspirasi aspirasi dari Masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Nihilnya peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Kubu Raya belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor penyebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak menggunakan hak inisiatifnya sama sekali pada tahun 2020 dan 2024 dalam membuat peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak menggunakan hak inisiatifnya dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kubu Raya, serta menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran untuk pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hubungannya dengan peranan anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian deskriptif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam jenis penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD berpendidikan tinggi sehingga memiliki kapasitas analisis, namun belum mampu mengonversinya menjadi produktivitas legislasi karena minimnya perda inisiatif. Keterbatasan data, lemahnya sistem informasi, dan dokumentasi yang tidak rapi menjadi hambatan utama penyusunan perda hingga membuat DPRD gagal menghasilkan perda inisiatif pada 2020 dan 2024. Kurang pengalaman dan fokus pemilu turunkan kinerja legislasi dan Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 pada 2020 dan pemilu 2024 semakin melemahkan fungsi legislasi DPRD, mengakibatkan nihilnya perda inisiatif di kedua tahun tersebut.

Saran untuk penelitian ini adalah kualitas wawasan para anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih tanggap dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian tentang keterbatasan data dan sistem diperlukan pula mekanisme verifikasi data yang jelas dan terstruktur agar setiap informasi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademis. Meningkatkan kapasitas anggotanya dalam menjalankan fungsi legislasi melalui pelatihan dan pembekalan yang bersifat rutin. Hal ini penting untuk mengurangi

ketergantungan pada alat kelengkapan dewan seperti Bapemperda dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota dalam proses pembentukan peraturan daerah.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andini Nur Aurelly
Nomor Mahasiswa : E1051211079
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 18 September 2003
Program Studi : Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

ANDINI NUR AURELLYA

MOTTO

Dua kali Allah berjanji bahwa:

“sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. AL-Insyirah Ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk orang tuaku bapak Asrori dan mamak Linda, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk sampai pada titik ini, serta pengorbanan yang tulus dan kasih sayang yang diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, tapi mereka selalu mengusahakan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan sedikit mimpi mereka. Semoga mereka sehat selalu, senantiasa dikelilingi kebahagiaan serta panjang umur dan selalu di ridhoi Allah.
2. Adik lelakiku satu-satunya Bagas, terima kasih atas canda tawa sehari-hari yang selalu menaruh banyak harapan untuk membangkitkan semangat penulis. Semoga mbak bisa menjadi inspirasi untuk semangat meraih pendidikan dan semoga bagas selalu bisa tumbuh lebih baik.

3. Keluarga besar Yusuf dan Yasir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini untuk penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan tanggung jawab.
4. Teruntuk Anggita, terima kasih telah menjadi teman tumbuh dari semester satu. Setiap langkah dalam proses skripsi ini tak lepas dari dukunganmu yang selalu hadir di sela cerita, terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kebaikanmu dibalas dengan hal baik di kehidupan yang akan datang.
5. Terima kasih untuk Putri, Sherly, dan Melly yang telah menjadi teman dalam sepuluh tahun perjalanan penuh warna. Terima kasih atas segala kebaikan yang tak pernah putus kalian berikan pada penulis. Semoga “TBRJ” tetap abadi dalam setiap langkah ke depan.
6. Terima kasih untuk Adinda, yang telah menemani langkah dari proses skripsi ini. Untuk Sri, terima kasih atas bantuan dalam hal-hal kecil yang berarti. Dan untuk kalian yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis terima kasih banyak, semoga kalian dilimpahkan hal baik.
7. Untuk teman-teman KKM, terima kasih sudah jadi tempat untuk penulis mengeluh dan berbagi cerita. Walaupun nanti kita akan berjalan di urusan masing-masing, semoga tak kehilangan arah pulang. Seperti kata Taylor Swift *“please don't ever become a stranger”*
8. Terima kasih untuk teman-teman satu program studi, yang senantiasa hadir dengan bantuan, jawaban, dan semangat yang tak henti. Meski tak dapat

disebut satu per satu, kebaikan kalian tak pernah luput dari ingatan penulis.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

9. Untuk Nuning dan Kitam, kucing kesayangan yang selalu membawa kebahagiaan. Terima kasih untuk hangatnya kehadiran kalian. Meski Nuning telah berpulang, kenangannya tetap hidup dalam setiap senyum dan dalam hati penulis selamanya

10. Skripsi ini dipersembahkan untuk diri penulis sendiri, Andini Nur Aurelly, Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku berhutang ribuan maaf karena terlalu memaksa dan lupa bahwa kamu juga butuh jeda untuk sekadar bernapas. Aku bangga, sungguh bangga, atas semua langkah kecil yang kamu ambil. Apresiasi sebesar-besarnya karena kamu memilih untuk tetap berdiri, untuk tetap percaya, walau harapan seringkali tak sejalan dengan kenyataan. Tanpa perlu membandingkan dengan orang lain, teruslah berjalan di jalur takdirmu sendiri. Belajarlah untuk tetap bersyukur, dan tetap mencintai dirimu sendiri. Jadilah cahaya, bahkan ketika kamu merasa remang. Aku berdoa, semoga langkah-langkah kecilmu selalu dikuatkan. Semoga kamu terus dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan semoga, satu per satu mimpi indahmu akan menjelma nyata. Perjalanan ini pantas dirayakan—karena kamu layak, sepenuhnya layak.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallah Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Tidak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar nabi Muhammad SAW sang manusia biasa karena kebiasaannya menjadi luar biasa dan juga merupakan manusia yang mampu membawa perubahan dari zaman biadab ke zaman yang beradab.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Dengan tulus dan ikhlas, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Tak terhingga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Elyta., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Rupita, M.Kes selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Dr, Erdi, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik.
6. Dr. Zulkarnaen, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan sehingga terselesainya skripsi ini.
7. As'ad Albatroy Jalius, M.I.P selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan selama proses penulisan ini.
8. Dr. Jumadi, Sos, M.Si selaku Penguji Pertama yang telah memberikan masukan dan saran pada skripsi ini.

9. Hairil Anwar, Se, M.Si selaku Penguji Kedua dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
10. Anggota dan staf DPRD Kabupaten Kubu Raya yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi pendukung yang diperlukan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Berbagai pihak lainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang secara tidak langsung sudah membantu dan terlibat di dalam penelitian ini sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Pontianak, 15 mei 2025

Andini Nur Aurelly
NIM. E1051211079

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
RINGKASAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Fokus Penelitian	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Definisi Konsep.....	11
2.1.1 Peraturan Daerah.....	11
2.1.2 Proses Pembentukan Peraturan Daerah	12
2.1.3 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15

2.2 Teori	20
2.2.1 Fungsi Legislasi	20
2.3 Penelitian Yang Relevan	27
2.4 Alur Pikir Penelitian	28
2.5 Pertanyaan Peneliti	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Langkah Penelitian	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.3.2 Waktu Penelitian	34
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	35
3.4.1 Subjek Penelitian.....	35
3.4.2 Objek Penelitian	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	37
3.7 Analisis Data	37
3.7.1 Keabsahan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Kabupaten Kubu Raya.....	41
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024	47
BAB V ISI DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Pembahasan	53
5.1.1 Faktor Pendidikan	53
5.2.2 Faktor Data dan Informasi	59
5.2.3 Faktor Pengalaman.....	65
5.2 Analisa.....	72
5.2.1 Faktor Pendidikan	72
5.2.2 Faktor Data dan Informasi	74
5.2.3 Faktor Pengalaman.....	77

5.2.4 Temuan Lainnya	82
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	86
6.3 Keterbatasan Peneliti.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Fraksi DPRD Kubu Raya Tahun 2019-2024	3
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024	4
Tabel 1. 3 Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2020	5
Tabel 1. 4 Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2024	7
Tabel 2. 1 Kerangka Pikir Peneliti	29
Tabel 3. 1 Jadwal penelitian.....	34
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Kabupaten Kubu Raya.....	42
Tabel 4. 2 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten Kubu Raya.....	42
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan	44
Tabel 4. 4 Indikator Demografi Kabupaten Kubu Raya 2019-2023	45
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kubu Raya 2024	46
Tabel 4. 6 Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024.....	48
Tabel 4. 7 Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024	48
Tabel 4. 8 Komposisi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024	51
Tabel 5. 1 Tingkat pendidikan anggota DPRD Kubu Raya	54
Tabel 5. 2 Daftar Nama Incumbent DPRD Kabupaten Kubu Raya.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi pokok yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu fungsi yang paling penting adalah fungsi legislasi, terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Fungsi ini sangat mendasar dalam aktivitas DPRD sebagai wakil politik masyarakat, termasuk Kabupaten Kubu Raya.

Pembentukan peraturan daerah memiliki tujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat secara hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peraturan daerah juga berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga kebijakan berjalan sesuai dengan hukum dan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Daerah berperan sebagai instrumen dalam mendorong transformasi sosial dan demokrasi guna mewujudkan masyarakat daerah yang adaptif terhadap perubahan cepat serta tantangan di era otonomi dan globalisasi saat ini. Selain itu, Peraturan Daerah juga berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Hartatik, 2019).

Fungsi legislasi DPRD adalah menetapkan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah, yang wajib mematuhi arahan yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menjalankan fungsi legislasinya, anggota DPRD mempunyai berbagai kewenangan salah satunya adalah hak inisiatif untuk mengajukan usulan peraturan daerah. Implementasi hak DPRD tidak selalu berjalan mulus dan baik. Pendekatan ini tergantung pada sikap pengurus DPRD serta peran akhir DPRD dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan rakyat yang diwakili (Yulianti, 2018).

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari fungsi legislasi, yakni fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (*regelende functie*). Hal ini berkaitan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara. Peraturan daerah adalah kebijakan publik tertinggi yang dapat dirumuskan oleh pemerintah di daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah harus jadi acuan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik serta seluruh pelaku tata pemerintahan di daerah perlu mendasarkan perumusan kebijakan dan program mereka pada peraturan daerah (Wirjosoegito, 2004).

DPRD Kabupaten Kubu Raya memiliki 45 anggota yang tersebar dari 10 partai politik dengan perolehan suara mayoritas dari partai demokrasi Indonesia perjuangan.

Tabel 1. 1
Fraksi DPRD Kubu Raya Tahun 2019-2024

No	Fraksi DPRD Kubu Raya	Jumlah
1	Nasdem	4
2	PDI	8
3	PKB	4
4	Gerindra	5
5	Golkar	4
6	PKS	4
7	Demokrat	6
8	Hanura	3
9	PAN	4
10	PPP	3

Sumber : DPRD Kabupaten Kubu Raya 2024

Sedikitnya peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya dapat dijadikan tolak ukur bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPRD berjalan kurang maksimal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Kubu Raya belum menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, harus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya fungsinya secara optimal dalam pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan produk fungsi legislasi DPRD tugas dan kewenangan dalam hal peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan

secara optimal oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya. Data diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa DPRD masih kurang inisiatif pembuatan peraturan daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2

Rekapitulasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024

No	Tahun	Hak Inisiatif Eksekutif	Hak Inisiatif DPRD	Total
1	2019	13	2	15
2	2020	7	0	7
3	2021	8	7	15
4	2022	9	5	14
5	2023	13	4	17
6	2024	2	0	2
Jumlah		52	18	70

Sumber :DPRD Kabupaten Kubu Raya 2024

Berdasarkan tabel diatas DPRD Kabupaten Kubu Raya hanya menghasilkan 18 peraturan daerah dalam satu periode, fenomena tidak adanya hak inisiatif dari DPRD Kubu Raya pada tahun 2020 dan 2024 menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang seharusnya dijalankan oleh lembaga tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal perumusan dan pengusulan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari

pelaksanaan fungsi legislasi, yang bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang lebih berpihak kepada kepentingan publik dan mencerminkan aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Ketika tidak ada satupun peraturan daerah dari inisiatif DPRD selama satu tahun penuh, hal ini dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam menjalankan peran tersebut, baik karena kurangnya inisiatif dari para anggota dewan, anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah, tetapi secara aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Nurdin, 2020).

Tabel 1. 3
Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2020

No	Nomor Perda / Tahun	Judul
1	1 tahun 2020	Pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 6 tahun 2019 tentang pembentukan desa sukulanting Kecamatan Sungai Raya.
2	2 tahun 2020	Pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan desa permata jaya Kecamatan Sungai Kakap.
3	3 tahun 2020	Pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya

		nomor 8 tahun 2019 tentang pembentukan desa rengas Kecamatan Sungai Kakap.
4	4 tahun 2020	Pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 9 tahun 2019 tentang pembentukan desa parit keladi Kecamatan Sungai Kakap.
5	5 tahun 2020	Pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 10 tahun 2019 tentang pembentukan desa padi jaya Kecamatan Kuala Mandor B.
6	6 tahun 2020	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2019.
7	7 tahun 2020	Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 16 tahun 2019 tentang anggaran dan pendapatan belanja Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2020.

Sumber : *DPRD Kabupaten Kubu Raya 2024*

Tabel 1.3 menunjukkan daftar Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020. Dari tujuh peraturan daerah yang ditetapkan, lima diantaranya berkaitan dengan pencabutan peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pembentukan desa di berbagai kecamatan, seperti Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, dan Kuala Mandor B.

Selain itu, terdapat satu peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, serta satu peraturan lainnya yang mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2020. Dari keseluruhan peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar merupakan inisiatif dari eksekutif, yang mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi demi mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Tabel 1. 4
Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2024

No	Nomor Perda / Tahun	Judul
1	1 tahun 2024	Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2024-2045
2	2 tahun 2024	Peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2024

Sumber : *DPRD Kabupaten Kubu Raya 2024*

Tabel 1.4 memuat daftar Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024, Pada tahun ini, terdapat dua peraturan daerah yang disahkan. Peraturan pertama berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya untuk periode 2024–2045 peraturan kedua berkaitan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Kedua peraturan ini merupakan hasil inisiatif

eksekutif yang menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan serta keuangan daerah

Dari dua tabel diatas ialah nama peraturan daerah berdasarkan inisiatif eksekutif jadi terdapat ketergantungan yang terlalu besar pada pemerintah daerah dapat mengurangi daya kritis serta peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi mitra sekaligus pengimbang dalam proses pembuatan kebijakan daerah, bukan sekadar menyetujui usulan yang berasal dari eksekutif. Tidak adanya hak inisiatif juga dapat mengindikasikan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di daerah, karena DPRD seharusnya menjadi saluran utama dalam menyerap dan mengakomodasi aspirasi publik melalui pembentukan regulasi yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Memastikan bahwa fungsi legislasi berjalan lebih optimal kedepannya, DPRD perlu lebih aktif dalam menggali permasalahan daerah yang membutuhkan regulasi agar dapat mengajukan peraturan daerah berdasarkan inisiatif sendiri, sehingga peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah benar-benar dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sehubung dengan penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD diberikan hak untuk mengambil inisiatif dan mengusulkan rancangan peraturan daerah. Inisiatif ini memungkinkan DPRD menjadi lembaga ambisius dan aspiratif yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, ketika usulan peraturan daerah hanya didominasi oleh pemerintah daerah menyebabkan cenderung pasif dan menunggu (Malik dkk, 2020).

Kurangnya hak inisiatif oleh DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki dampak signifikan pada kualitas pemerintahan daerah dan kredibilitas lembaga legislatif. Pertama, ini dapat menyebabkan kebijakan daerah yang tidak sepenuhnya merefleksikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan yang dibentuk lebih cenderung didominasi oleh inisiatif pemerintah daerah, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Hal ini berakibat pada kurang optimal kekuasaan dan kewenangan DPRD, karena gagal memainkan peran sebagai penjelmaan rakyat dan mewakili kepentingan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis perlu dirumuskan masalah utama yang diprioritaskan untuk ditindaklanjuti. Masalah utama yang dihadapi dalam fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam membuat peraturan daerah :

1. Pada tahun 2020 dan 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak menggunakan hak inisiatifnya sama sekali dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Adanya fluktuasi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang cenderung menurun dari periode 2019-2024.
3. Sepanjang satu periode Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya hanya 18 peraturan daerah dari hak inisiatifnya.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka fokus penelitian ini adalah faktor penyebab belum optimalnya fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak menggunakan hak inisiatifnya pada tahun 2020 dan 2024 dalam membuat peraturan daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, Selanjutnya masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: faktor apa yang menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kubu Raya tidak menggunakan hak inisiatifnya pada tahun 2020 dan 2024 dalam membuat peraturan daerah ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik khususnya pada bidang kajian legislasi.
2. Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran untuk pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hubungannya dengan peranan anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat yang membuat peraturan daerah.